

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI PENGEMIS  
DITINJAU DARI KUHP DAN PERDA KOTA PALEMBANG NOMOR 13  
TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KOTA PALEMBANG  
NOMOR 44 TAHUN 2002 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Bagian Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**DISUSUN OLEH:**

**DEVITA SARI**

**02101001058**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2014**

S  
362.507

Dev  
p

2014


07/08/2014

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI PENGEMIS  
DITINJAU DARI KUHP DAN PERDA KOTA PALEMBANG NOMOR 13  
TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KOTA PALEMBANG  
NOMOR 44 TAHUN 2002 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Bagian Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**DISUSUN OLEH:**

**DEVITA SARI**

**02101001058**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2014**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : DEVITA SARI

NIM : 02101001058

JUDUL


**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI PENGEMIS DITINJAU  
DARI KUHP DAN PERDA KOTA PALEMBANG NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERDA KOTA PALEMBANG NOMOR 44 TAHUN 2002  
TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

Secara substansi telah disetujui dan akan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif.

Indralaya, Juni 2014

Pembimbing Pembantu,

Pembimbing Utama,



Artha Febriansyah, SH.,MH  
NIP. 198305092010121002


Indah Febriani, SH.,MH  
NIP. 197902282002122004



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D.

NIP. 196412021990031003



UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Devita Sari  
Nomor Induk Mahasiswa : 02101001058  
Tempat/ Tanggal Lahir : Lubuklinggau/ 16 Desember 1993  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana / Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juni 2014



Devita Sari

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*"Ibnu Mas'ud RA berkata : kalian mesti berilmu (menguasai ilmu) sebelum mati menjemput. Maka demi "dzat" yang menguasai diri yang menyayangi seseorang yang meninggal di jalan Allah dengan mati syahid. Sesungguhnya Allah akan membangkitkannya (ulama) karena kemuliaannya. Sesungguhnya seorang dilahirkan tanpa ilmu dan ilmu bisa didapat melalui dipelajari". (HR. Tarmidzi)*

*"Dan barang siapa menjalani akan suatu jalan, untuk mencari ilmu pengetahuan, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju Syurga". (HR. Muslim)*

*"Ketika kamu merasa putus asa dan tidak sanggup lagi berusaha, ingatlah jauh dalam hatimu ada seorang wanita tangguh yang menantimu bangkit kembali, dan ia adalah ibumu"*

**Dengan segala kerendahan hati saya persembahkan skripsi ini kepada:**

- ✓ Allah SWT
- ✓ Orangtua tercinta, Bapanda Ahmad dan Ibunda Amsah
- ✓ Kakak-kakakku tersayang
- ✓ Teman-teman terbaikku
- ✓ Almamaterku

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Pencipta Alam Semesta. Terimakasih atas segala Rahmat, Hidayah serta Karunia-Mu hingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu;
2. Yth. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Yth. Bapak Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Yth. Ibu Meria Utama, S.H., L.L.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Bapak Rd. Moch Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Yth. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana;
7. Yth. Ibu Indah Febriani, S.H., MH., selaku Pembimbing utama yang sangat bijaksana membimbing dan membantu saya dalam penulisan skripsi ini;
8. Yth. Bapak Artha Febriansyah, S.H., MH., selaku Pembimbing pembantu yang sudah sangat banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada saya dalam penulisan skripsi ini;

9. Yth. Ibu Henny Yuningsih, S.H., MH., dan Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang sudah banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini;
10. Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas seluruh ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan;
11. Seluruh Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah sangat banyak membantu selama menjalankan pendidikan;
12. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Ahmad dan Ibu Amsah, yang telah membesarkan, serta senantiasa memberikan masukan, dorongan, semangat, motivasi, fasilitas, maupun doa kepada ananda, sehingga ananda bisa menjadi seperti sekarang ini;
13. Kakak-kakak tersayang, Ernita, Mira Yanti, Rapi Ahdiansyah, dan Ria Apriyana, yang senantiasa selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada saya untuk dapat menjadi anak dan adik yang baik yang bisa membanggakan ibu bapak serta keluarga, dengan berbangga hati saya haturkan banyak terimakasih;
14. Sahabat-sahabatku tersayang, Mby, Cece, Zi, Kak Riri, dan Ais terimakasih telah menjadikan aku bagian dari kalian, terimakasih untuk masukan, motivasi serta semangat yang selalu diberikan;
15. Sweeties, Rizka Miza Saputri, Azalia Meyti Ratnasari Rumzen, Putri Ade Norvita Sari, Siska Lestari, dan Anggun Meilandari, terimakasih untuk kebersamaannya di penghujung kuliah ini, terimakasih banyak untuk saling membantu dan saling support satu sama lain;

16. Terimakasih buat teman-teman yang sudah banyak membantu pada saat riset, Kika, Lia, Mby, Cece, Ronal, Zoddy, Prido, dan Indra;
17. Terimakasih untuk seseorang yang memacu semangatku untuk terus berjuang dan bertahan dalam keadaan sulit sekalipun;
18. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2010 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu;
19. Teman-teman almamaterku di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa tidak ada seorang manusia yang sempurna, karena itu jika terdapat kesalahan dalam penulisan ini semua hanyalah keterbatasan penulis dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Indralaya, Juni 2014

Penulis



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat dan ridho-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “penegakan hukum terhadap anak yang menjadi pengemis ditinjau dari kuhp dan perda kota Palembang nomor 13 tahun 2007 tentang perubahan atas perda kota Palembang nomor 44 tahun 2002 tentang ketentraman dan ketertiban”. Penulisan skripsi merupakan sebagian persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, juga diharapkan dapat memberikan sumbangan positif dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui mengenai penegakan hukum terhadap anak yang menjadi pengemis di Kota Palembang dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap anak yang menjadi pengemis di Kota Palembang tersebut. Dalam penyusunan skripsi ini penulis berharap agar ilmu yang didapatkan dapat berguna bagi nusa dan bangsa.

Dengan bimbingan dan pengarahan Dosen Pembimbing, penulis berusaha sebaik mungkin menyelesaikan skripsi ini, namun dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis maka tidak melepaskan kemungkinan skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam

penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mohon maaf atas kekurangan yang ada, serta senantiasa mengharapkan bimbingan dari Bapak/Ibu sekalian.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan meridhoi kita semua. Amin Ya Robbalamin.

Indralaya, Juni 2014

**Devira Sari**



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ANTI PLAGIAT</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Teori .....	12

F. Metode Penelitian	
1. Tipe Penelitian .....	15
2. Metode Pendekatan .....	15
3. Jenis dan Sumber Data .....	17
4. Lokasi Penelitian .....	20
5. Teknik Pengumpulan Data.....	20
6. Analisis Data .....	22
7. Penyajian Data.....	23
8. Penarikan Kesimpulan .....	23

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Tentang Pidana	
1. Pengertian Hukum Pidana .....	24
2. Pengertian Tindak Pidana .....	25
3. Jenis Tindak Pidana Menurut KUHP.....	29
4. Jenis-Jenis Hukuman dalam KUHP.....	32
B. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum	
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	34
2. Penegakan Hukum Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) .....	39
1. Penyelidikan dan Penyidikan .....	40
2. Penangkapan .....	44

3. Penahanan .....	45
4. Penuntutan .....	46
5. Pemeriksaan Pengadilan atau Persidangan .....	47
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	49
1. Faktor Hukumnya Sendiri .....	49
2. Faktor Penegak Hukum .....	49
3. Faktor Sarana atau Fasilitas.....	50
4. Faktor Masyarakat.....	50
5. Faktor Kebudayaan.....	51
C. Tinjauan Umum Tentang Pengemis Anak	
1. Pengertian Anak .....	51
2. Pengertian Pengemis.....	56
D. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pelanggaran Terhadap Perda Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Perda Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban	
1. Bentuk- Bentuk Pelanggaran.....	57
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran dalam Pasal 27 Perda Kota Palembang Nomor 13 Tahun Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban .....	65

3. Sanksi Pidana dalam Pasal 27 Perda Kota Palembang Nomor 13 Tahun Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban .....	66
--	----

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Pengemis ditinjau dari KUHP dan Perda Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Perda Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban .....	67
B. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap anak yang menjadi pengemis di Kota Palembang .....	82

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	91
B. Saran .....	92

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>xv</b>
----------------------------	-----------

## ABSTRAK

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Anak-anak yang menjadi pengemis merupakan pemandangan yang biasa ditemui di Kota-Kota besar di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Palembang. Penegakan hukum terhadap anak-anak ini telah diupayakan oleh Pemerintah Kota Palembang dengan mengadakan penertiban secara rutin setiap harinya, namun masih saja belum optimal karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik itu yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Maka dari itu dalam skripsi ini akan dibahas mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap anak yang menjadi pengemis di Kota Palembang dan faktor-faktor apasajakah yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut, metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, dengan mengadakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Pengemis, Anak-anak*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tujuan Negara Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kesejahteraan umum yang dimaksud disini termasuk kesejahteraan secara ekonomi, sosial, psikis, budaya dan lain-lain. Adapun penyandang cacat, masalah kesejahteraan orang tua jompo (lansia), fakir miskin, anak nakal dan terlantar, pekerja seks komersial, tuna wisma, gelandangan, dan lain-lain merupakan contoh masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial atau *social welfare*. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>1</sup> Ketersediaan pendidikan bagi semua warga, pelayanan kesehatan yang memadai, perumahan yang layak, serta pekerjaan dan penghidupan yang layak, dapat dikategorikan dalam usaha mewujudkan kesejahteraan ekonomi dan sosial (*social and economic welfare*).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12.

<sup>2</sup>Otong Rosadi, *Memajukan Kesejahteraan Umum: Amanat Konstitusi dan Politik Hukumnya Dewasa Ini*, [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com), 2013, diakses tanggal 14 Februari 2014, jam 07.45 WIB.



Satu diantara beberapa upaya dari pemerintah Indonesia untuk merealisasikan tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat tersebut, dapat dilihat dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.<sup>3</sup> Disini Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat yang memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.<sup>4</sup> Dimana Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.<sup>5</sup>

Melihat dari ketentuan tersebut, Negara menjamin atas kesejahteraan sosial setiap masyarakatnya, namun pada realitasnya Negara masih dianggap belum mampu mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengingat tingginya angka kemiskinan di Negara ini, serta banyaknya gelandangan hingga anak-anak yang menjadi pengemis di kota-kota besar. Pernyataan ini diperkuat lagi dengan populasi gelandangan, pengemis dan pemulung secara nasional terlihat meningkat menurut Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial beberapa tahun terakhir, pada tahun 2007 berjumlah 61.090 orang dan pada tahun 2011 berjumlah 194.908 orang, jadi ada kenaikan sebesar 17%.<sup>6</sup> Hal ini merupakan bukti nyata kegagalan pemerintah Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum. Diketahui bahwa faktor

---

<sup>3</sup>Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan keempat.

<sup>4</sup>Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan keempat.

<sup>5</sup>Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan keempat.

<sup>6</sup>Tira, *Gelandangan dan Pengemis Isu Permasalahan Sosial*, <http://rehsos.kemsos.go.id/>, 2012, diakses tanggal 5 Maret 2014, jam 20.38 WIB.

penyebab banyaknya gelandangan dan pengemis, dapat dibedakan menjadi dua faktor penyebab, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.<sup>7</sup> Faktor internal meliputi sifat-sifat malas, tidak mau bekerja, mental yang tidak kuat, adanya cacat fisik ataupun cacat psikis, sedangkan faktor eksternal meliputi faktor sosial, kultural, ekonomi, pendidikan, lingkungan, agama dan letak geografis.<sup>8</sup>

Anak yang merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang harus dilindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,<sup>9</sup> tidak seharusnya menjadi pengemis, jauh dari penghidupan yang layak dan juga tidak bersekolah karena minimnya biaya, sehingga mengancam masa depan mereka. Upaya dari Pemerintah Indonesia sendiri untuk melindungi dan menjamin hak setiap anak Indonesia terlihat dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya melindungi hak anak, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Negara Indonesia melindungi hak setiap anak sekalipun

---

<sup>7</sup>Gede Sedana, *Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan Dan Pengemis*, <http://gedesedana.wordpress.com/>, 2009, diakses tanggal 5 Maret 2014, jam 20.52 WIB.

<sup>8</sup>Gede Sedana, *Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan Dan Pengemis*, <http://gedesedana.wordpress.com/>, 2009, diakses tanggal 5 Maret 2014, jam 20.52 WIB.

<sup>9</sup>Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

anak tersebut telah melakukan suatu kejahatan maupun pelanggaran atas peraturan perundang-undangan, hal ini terlihat pada Pasal 26, 27 dan 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.<sup>10</sup>

Anak yang menjadi pengemis, dapat dikatakan juga bahwa anak tersebut berperan ganda, dimana pada satu sisi ia bertindak sebagai pelaku, namun pada sisi lain ia juga merupakan korban.<sup>11</sup> Dapat dikatakan demikian karena terindikasi bahwa anak yang melakukan pengemisan merupakan akibat dari tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi, yang kemudian memaksa anak untuk berusaha sendiri dalam memenuhi kebutuhannya, dimana seharusnya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak ada pada orangtuanya.

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk

---

<sup>10</sup>Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama satu per dua dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa; apabila anak nakal melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama sepuluh tahun; apabila anak nakal belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka hanya dapat dijatuhkan tindakan; apabila anak nakal belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka hanya dijatuhkan salah satu tindakan; Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama satu per dua dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa; pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak satu per dua dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. (Pasal 26 Ayat (1), (2), (3) dan (4) *juncto* Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3).

<sup>11</sup>Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. (Pasal 1 ayat 3 dan 4 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153).

mengharapkan belas kasihan dari orang lain.<sup>12</sup> Keberadaan pengemis dipandang tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan merupakan gejala penyimpangan sosial yang laten dan kompleks yang harus ditanggulangi secara bersama hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri mengatur pelarangan mengenai pengemisan ini dalam Pasal 504 yang menyatakan bahwa “barangsiapa mengemis dimuka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu”.

Keberadaan pengemis ini, khususnya yang masih anak-anak menjadi fenomena yang sering ditemui di Kota-Kota besar, di Kota Palembang sendiri keberadaan anak yang menjadi pengemis ini semakin marak, sehingga kerap kali mengganggu ketentraman dan ketertiban umum Kota Palembang. Hal ini terbukti dari banyaknya jumlah hasil penertiban pengemis, gelandangan dan orang terlantar yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang beberapa bulan terakhir ini, yaitu sebagai berikut:<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177.

<sup>13</sup>Konsideran Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

<sup>14</sup>Wawancara dengan Bapak Yudhi Irawan, S.Kom., MM. Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial, Dinas Sosial Kota Palembang, pada tanggal 5 Mei 2014.

No.	BULAN	HASIL PENJARINGAN
1.	Februari 2014	121 Orang
2.	Maret 2014	122 Orang
3.	April 2014	119 Orang
	JUMLAH:	362 Orang

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban, merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan Pemerintah Kota Palembang untuk mengatasi permasalahan pengemis ini. Terdapat ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut yang menyatakan bahwa perbuatan mengemis diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).<sup>15</sup>

Adapun didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditegaskan bahwa atas perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat,<sup>16</sup> dengan kata lain pelanggaran termasuk dalam tindak pidana ringan. Hal ini

<sup>15</sup>Pasal 27 Juncto Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban, Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13.

<sup>16</sup>Pasal 205 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

berkorelasi dengan apa yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa pelanggaran PERDA dikategorikan pada pelanggaran, bukan tindak kejahatan dengan sanksi tindak pidana ringan (tipiring) berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda yang bervariasi jumlahnya untuk menimbulkan efek jera.<sup>17</sup>

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut diatas selama ini Dinas Sosial Kota Palembang bersama aparat Kepolisian Resor Kota Palembang dan Satuan Polisi Pamong Praja telah berusaha untuk menanggulangi masalah pengemis di Kota Palembang, dengan menggelar razia secara rutin yang dilakukan setiap hari dari pukul 08.00 WIB sampai 22.00 WIB,<sup>18</sup> untuk memastikan tidak ada lagi pengemis yang berkeliaran. Hal ini dapat dikatakan sebagai upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Kota Palembang terhadap permasalahan klasik ini, dan selanjutnya bagi para pengemis yang terjaring razia digelar sidang yustisi langsung ditempat, atau dibawa ke kantor Satpol PP, ataupun di Pengadilan Negeri Palembang. Adapun amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim pada persidangan yustisi untuk para pengemis yang terjaring razia ini ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama untuk pengemis yang sudah dewasa atau berumur diatas 18 tahun dan juga telah berulang kali terjaring razia, maka putusan yang dijatuhkan padanya ialah kurungan di Lembaga Pemasyarakatan,

---

<sup>17</sup>Anonim, *Pengawasan/ Penegakan Hukum Perda Kawasan Tanpa Rokok*, <http://tcsc-indonesia.org/>, 2011, diakses tanggal 28 Februari, jam 21.20 WIB.

<sup>18</sup>Anonim, *Pengemis Datangan Kuasai Palembang*, <http://koran-sindo.com/node/324524>, 2013, diakses tanggal 15 Februari 2014, jam 09.22 WIB.

sementara kemungkinan putusan yang kedua, yaitu untuk pengemis yang baru pertamakali terjaring razia dan/atau bagi pengemis yang masih tergolong anak-anak atau dibawah usia 18 tahun, maka hakim memutuskan untuk mengirim anak tersebut ke panti rehabilitasi, untuk diberi Pembinaan yaitu Panti Rehabilitasi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar yang selanjutnya disebut PRPGOT Palembang.

Sampai saat ini PRPGOT Palembang kurang lebih telah menampung 400 orang FKMS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan jumlah itu terus bertambah setiap minggunya.<sup>19</sup> Akan tetapi upaya penanggulangan yang dilakukan ini seakan tidak ada habisnya karena pada kenyataannya masih banyak pengemis yang beroperasi di ruas-ruas jalan Kota Palembang. Hal ini dipicu oleh pelepasan kembali para pengemis setelah dibina di PRPGOT, yang seakan tidak memberikan efek jera bagi para pengemis, khususnya pengemis yang masih anak-anak, karena setelah keluar dari PRPGOT mereka kembali melakukan pengemisan, pernyataan ini terbukti bahwa setiap kali terjaring razia selalu orang-orang yang sama.<sup>20</sup> Sulitnya penertiban pengemis ini, menjadi suatu hambatan besar bagi Pemerintah Kota Palembang untuk menciptakan Kota Palembang yang tertib, aman, dan tentram yang merupakan harapan masyarakat Kota Palembang.

---

<sup>19</sup>Anonim, *Pengemis di Palembang Raup Pendapatan Rp. 400.000 Perhari*, [www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com), 2013, diakses tanggal 15 Februari 2013, jam 15.21 WIB.

<sup>20</sup>Anonim, *Stop Beri Uang Receh*, [www.palembang.tribunnews.com](http://www.palembang.tribunnews.com), 2011, diakses tanggal 15 Februari 2013, jam 15.37 WIB.

Adapun masalah pokok dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, faktor-faktor tersebut antara lain meliputi:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada peraturan perundang-undangan saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>21</sup>

Kelima faktor tersebut diatas merupakan hal yang mempengaruhi penegakan hukum baik berupa pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai penegakan hukum terhadap anak yang menjadi pengemis di

---

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1983, hlm. 8.

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 69.



Kota Palembang, yang akan dituangkan dalam suatu karya tulis yang berbentuk Skripsi dengan judul:

**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI PENGEMIS DITINJAU DARI KUHP DAN PERDA KOTA PALEMBANG NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KOTA PALEMBANG NOMOR 44 TAHUN 2002 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap anak yang menjadi pengemis ditinjau dari KUHP dan Perda Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Perda Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap anak yang menjadi pengemis di Kota Palembang?

## **C. Tujuan Penulisan**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini antara lain meliputi:

1. Untuk mengetahui tentang penegakan hukum terhadap anak yang menjadi pengemis ditinjau dari KUHP dan Perda Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Perda Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban;
2. Untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap anak yang menjadi pengemis di Kota Palembang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan diatas, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

##### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi ataupun pengetahuan bagi kalangan penegak hukum khususnya dan kalangan akademisi serta masyarakat pada umumnya.

##### **2. Secara Praktis**

Karya tulis ini diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap anak yang menjadi pengemis khususnya di Kota Palembang.

## E. Kerangka Teori

Kerangka teori yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teori penegakan hukum pidana. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pidana mengatur suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum adalah suatu proses mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>23</sup>

Menurut Lawrence Friedman, berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada:

1. Substansi Hukum, yaitu norma-norma hukum yang berlaku;
2. Struktur Hukum, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (LAPAS);
3. Budaya Hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya Hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Muchamad Iksan, *Dasar-dasar Kebijakan Hukum Pidana Berperspektif Pancasila*, [www.hukum.ums.ac.id](http://www.hukum.ums.ac.id), 2012, diakses pada 26 Februari 2014, jam 10.37 WIB.

<sup>24</sup>Muchamad Iksan, *Dasar-dasar Kebijakan Hukum Pidana Berperspektif Pancasila*, [www.hukum.ums.ac.id](http://www.hukum.ums.ac.id), 2012, diakses pada 26 Februari 2014, jam 10.37 WIB.

Sementara menurut Soerjono Sockamto, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.

Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Hukum itu sendiri;
2. Penegak hukum;
3. Sarana/fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Masyarakat;
5. Kebudayaan.<sup>25</sup>

Terkait mengenai teori penegakan hukum, dalam hal ini penegakan hukum pidana, maka akan berhubungan dengan *Criminal Justice System*, yang biasa disebut dengan Sistem Peradilan Pidana. Menurut Ali Said, S.H sistem peradilan pidana adalah tidak lain dari kerjasama antara lembaga-lembara yang terlibat dalam peradilan pidana secara terpadu walaupun dengan kebhinekaan fungsi dari masing-masing unsur sistem tersebut dalam penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana.<sup>26</sup> Selanjutnya berhubungan pula dengan teori pemidanaan, dimana menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori

---

<sup>25</sup>Muchamad Iksan, *Dasar-dasar Kebijakan Hukum Pidana Berperspektif Pancasila*, [www.hukum.ums.ac.id](http://www.hukum.ums.ac.id), 2012, diakses pada 26 Februari 2014, jam 10.37 WIB.

<sup>26</sup>M. Rasyid Ariman dkk, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Palembang: Unsri, 2007, hlm. 21.

pidana atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu<sup>27</sup>:

1. *Absolute* atau *vergeldings theorieen* (*vergelde*/imbangan)

Aliran ini mengajarkan dasar daripada pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*vergelde*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

2. *Relative* atau *doel theorieen* (*doel*/maksud, tujuan)

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah bukan *vergelde*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidana itu, artinya teori ini mencari manfaat daripada pidana (*nut van de straf*);

3. *Verenigings theorieen* (teori gabungan)

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan daripada hukum.

---

<sup>27</sup>Satochid Kartanegara, (dikutip oleh Anonim, *Sistem Pidana Di Indonesia Dihubungkan Dengan Pidana Mati*, <http://repository.usu.ac.id/>, 2011, diakses tanggal 5 Maret 2014, jam 20.25 WIB).

## F. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris dalam arti yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan terhadap masyarakat.<sup>28</sup> Dimana penelitian ini terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.<sup>29</sup>

Sebab penelitian hukum yang dilakukan dalam skripsi ini dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) terlebih dahulu sebagai bahan awal untuk melakukan penelitian lapangan (data primer).

### 2. Metode Pendekatan

Adapun dalam skripsi ini penulis menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu:

#### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan

---

<sup>28</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum.*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm. 14.

<sup>29</sup>Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003, hlm. 55.

mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dan seterusnya.<sup>30</sup>

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>31</sup>

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas

---

<sup>30</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, hlm. 302.

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 321.

ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.<sup>32</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian;
- b) Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>33</sup>

#### b. Sumber Data

##### a) Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berupa pengamatan maupun wawancara yang terstruktur yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman. Wawancara dilakukan dengan pihak yang terkait dengan penanggulangan Pengemis di Kota Palembang, dalam hal ini :

1. Kepolisian Resor Kota Palembang, dengan tujuan untuk memperoleh data mengenai Berita Acara Pemeriksaan perkara tindak pidana ringan

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 306.

<sup>33</sup>Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 30.



(dalam hal ini pelanggaran Pasal 27 Perda Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007);

2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dan Dinas sosial Kota Palembang, guna memperoleh data yang akurat mengenai berapa jumlah pengemis anak-anak yang terjaring razia pada setiap bulannya, dan untuk mengetahui faktor apasaja yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap anak yang menjadi pengemis tersebut, serta mencari tahu upaya apasaja yang telah dilakukan Dinas Sosial Kota Palembang untuk menanggulangi masalah ini;
3. Pengadilan Negeri Palembang, bertujuan untuk memperoleh data mengenai Putusan Hakim terhadap pengemis yang telah melalui persidangan yustisi;
4. Panti Rehabilitasi Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PRPGOT), untuk mengetahui bagaimana pola pembinaan pengemis yang terjaring razia dan untuk mendapatkan data mengenai jumlah pengemis yang terjaring setiap bulannya;
5. Panti Sosial Bina Anak dan Remaja (PSBAR), untuk mengetahui bagaimana pola pembinaan anak-anak yang terjaring razia dan untuk mendapatkan data mengenai jumlah anak yang terjaring setiap bulannya;
6. Serta pihak-pihak lain yang berkaitan.

b) Data Sekunder

Data hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen yang meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat, yang terdiri dari Pembukaan serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti

rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.<sup>34</sup>

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.<sup>35</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Daerah yang dipilih sebagai lokasi penelitian adalah Kota Palembang, sebab Kota Palembang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan Kota Besar kedua di Sumatera setelah Medan, yang dihuni oleh 1,7 Juta orang. Dimana realitasnya di ruas-ruas jalan Kota Palembang menjadi kawasan strategis bagi para pengemis untuk melancarkan aksi pengemisan, yang berdampak buruk pada kentraman dan ketertiban Kota Palembang.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan 2 (dua) metode, yaitu:

- a. Data primer dikumpulkan dengan cara studi lapangan (*field research*), yaitu metode yang digunakan dengan melakukan pengamatan secara

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>35</sup> *Ibid*

langsung ke lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yang terstruktur yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman. Untuk memperoleh data primer ini, diambil dari populasi, yaitu Pengemis anak. Kemudian dari populasi tersebut, diambil sejumlah kecil dari seluruh obyek penelitian dengan cara *sampling*. *Sampling* adalah prosedur yang digunakan untuk dapat mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi meskipun hanya sedikit saja yang diwawancarai.<sup>36</sup> Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu penentuan didasarkan pada pertimbangan subjektif dari penelitian atas kemampuan responden atau informan yang mengetahui dan menguasai permasalahan yang akan dibahas.<sup>37</sup> Dimana responden merupakan petugas yang terkait dan memiliki wewenang, pengetahuan dan pengalaman dalam menangani masalah Pengemis di Kota Palembang. Para Responden yang dapat dimintakan informasi terkait dengan penelitian ini adalah:

1. Kepolisian Resor Kota Palembang;
2. Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Dinas Sosial Kota Palembang;
4. Pengadilan Negeri Palembang;

---

<sup>36</sup>Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010, hlm. 78.

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm. 91.

5. Panti Rehabilitasi Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PRPGOT);
  6. Panti Sosial Bina Anak dan Remaja (PSBAR);
  7. Dan Pihak-Pihak Terkait lainnya.
- b. Data sekunder dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu metode penelitian yang menggunakan buku-buku perpustakaan, majalah, literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

## 5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode Deskriptif Analisis digunakan dalam usaha mencari dan mengumpulkan data, menyusun, menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada, untuk menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu obyek penelitian.<sup>38</sup> Menurut Sanapiah Faisal metode deskriptif adalah berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang ada, baik kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang telah berlangsung dan berkembang, dengan kata lain metode deskriptif adalah

---

<sup>38</sup>Udin Juhrocin, *Model-Model Teknik Analisis Data Penelitian Kualitatif*, www.atcontent.com, 2013, diakses pada tanggal 26 Februari 2014, jam 10.44 WIB.

memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang material/fenomena yang diselidiki.<sup>39</sup>

## 6. Penyajian Data

Data yang berupa bahan-bahan hukum yang telah diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional. Hal ini berarti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh.

## 7. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian, kesimpulan yang baik adalah jawaban atas perumusan atau pertanyaan penelitian.<sup>40</sup> Penarikan kesimpulan pada penelitian ini adalah deduktif induktif, maksudnya yakni mengumpulkan bahan hukum yang merupakan keterangan dan bahan-bahan hukum tertulis kemudian membaca dan mengalisis bahan-bahan yang berhasil dikumpulkan lalu menarik kesimpulan dalam suatu catatan tertentu.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>Udin Juhrodin, *Model-Model Teknik Analisis Data Penelitian Kualitatif*, www.atcontent.com, 2013, diakses pada tanggal 26 Februari 2014, jam 10.44 WIB.

<sup>40</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hlm. 93.

<sup>41</sup> *Ibid*

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana (Hukum Pidana Untuk Tiap Orang)*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Chaerudin, et al., 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hendrastanto Yudowidagdo et.al., 1987, *Kapita Selektta Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- M. Rasyid Ariman dkk, 2007, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Palembang: Unsri.
- Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH), 2011, *Teknis Peradilan Perkara Pidana*, Palembang: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Nashriana, 2012, *Perlindungan Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Nurdin Romli, 2011, *Modul Materi Pendidikan dan Pelatihan Hukum (PLKH)*, Palembang: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Nurdin Romli, 2013, *Modul Materi PLKH Hukum Acara Pidana (supplement)*, Palembang: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Soejono dan H. Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 2003, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Soesilo Yuwono, 1982, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP (Sistem dan Prosedur)*, Bandung: Alumni.

S. Tanusubroto, 1983, *Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

Syarifudin Pettanasse, 2010, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Drekriminasasi)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.

Waluyadi, 2009, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Terknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis

Keputusan Walikota Palembang Nomor 550 a Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penjangkauan, Pembinaan dan Pemberdayaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Orang Gila, dan Pengamen Tahun 2014

## Website

[www.answers.yahoo.com](http://www.answers.yahoo.com), Anonim, *Definisi Kebudayaan Menurut Para Ahli*.

[www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com), Otong Rosadi, *Memajukan Kesejahteraan Umum: Amanat Konstitusi dan Politik Hukumnya Dewasa Ini*.

<http://koran-sindo.com/node/324524>, Anonim, *Pengemis Datangan Kuasai Palembang*.

[www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com), Anonim, *Pengemis di Palembang Raup Pendapatan Rp. 400.000 Perhari*.

[www.palembang.tribunnews.com](http://www.palembang.tribunnews.com), Anonim, *Stop Beri Uang Receh*.

<http://tcsc-indonesia.org/>, Anonim, *Pengawasan/ Penegakan Hukum Perda Kawasan Tanpa Rokok*.

<http://rehsos.kemsos.go.id/>, Tira, *Gelandangan dan Pengemis Isu Permasalahan Sosial*.

<http://gedesedana.wordpress.com/>, Gede Sedana, *Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan Dan Pengemis*.

<http://repository.usu.ac.id/>, Satochid Kartanegara, (dikutip oleh Anonim), *Sistem Pemidanaan Di Indonesia Dihubungkan Dengan Pidana Mati*.

<http://ngobrolinhukum.wordpress.com/>, Amgasussari, *Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*.

[www.hukum.ums.ac.id](http://www.hukum.ums.ac.id), Muchamad Iksan, *Dasar-dasar Kebijakan Hukum Pidana Berperspektif Pancasila*.

[www.atcontent.com](http://www.atcontent.com), Udin Juhrodin, *Model-Model Teknik Analisis Data Penelitian Kualitatif*.